



PUTUSAN
Nomor : 56/PID.SUS/2013/PT.JBI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap	:	HALIMI alias MIMI bin SOPIAN
Tempat lahir	:	Penyengat Rendah (Jambi)
Umur/Tanggal lahir	:	42 Tahun / 06 Agustus 1971
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Dusun Teluk Ketapang RT 03/01 Desa Sembubuk Kecamatan Jaluko Kabupaten Muaro Jambi
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan dari:

1. Penyidik tanggal 22 Mei 2013 , Nomor : SP.Han/ 18/V/2013/Reskrim sejak tanggal 22 Mei 2013 sampai dengan tanggal 09 Juni 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 10 Juni 2013 Nomor: TAP-50/N.5.18/Euh.1/06/2013 sejak tanggal 10 Juni 2013 sampai dengan tanggal 18 Juli 2013;
3. Penuntut Umum tanggal 19 Juli 2013 Nomor : PRIN-720/N.5.18/Epp.2/07/2013 sejak tanggal 19 Juli 2013 sampai dengan tanggal 28 Juli 2013;
4. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 21 Agustus 2013 Nomor: 77/Pen.Pid/2013/PN.Sgt sejak tanggal 29 Juli 2013 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Ketua Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 21 Agustus 2013 Nomor :

77/Pen.Pid/2013/PN.Sgt sejak tanggal 28 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2013;-----

6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Oktober 2013 s/d

08 November 2013;-----

7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal

09 November 2013 s/d tanggal 07 Januari 2014 ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 10 Oktober 2013 No. 66/Pid.B / 2013/PN.Sgt dalam perkara terdakwa tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk.: PDM-26/Sgt/07/2013 tertanggal 26 Juli 2013 terdakwa didakwa sebagai berikut:-----

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa HALIMI alias MIMI bin SOPIAN pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2013 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2013, bertempat di Desa Baru Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, yang dengan sengaja menganjurkan orang lain, supaya melakukan perbuatan mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan di tempat tersebut di atas berawal dari terdakwa Halimi alias Mimi bin Sopian membeli kayu pada saksi M. Yunus bin M. Nurung sebesar Rp. 300.000/ kubiknya, kemudian sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa meminta atau menganjurkan kepada saksi Sarmidi alias Midit bin Sayuti dan saksi Yanto bin Usman (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara tersendiri) dengan akan dijanjikan sejumlah uang atau ongkos angkut untuk mengangkut kayu di Desa Baru Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi, kemudian saksi Sarmidi alias Midit bin Sayuti dengan menggunakan mobil truk Mitsubishi PS 120 Nomor Polisi BH 8424 AO dan saksi Yanto bin Usman menggunakan mobil truk Mitsubishi PS 100 Nomor Polisi 8198 GL berangkat menuju lokasi kayu di Desa Baru Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi , sesampainya di lokasi sekira pukul 10.00 Wib mobil truk Mitsubishi PS 120 Nomor Polisi BH 8424 AO yang dikendarai saksi Sarmidi alias Midit bin Sayuti diisi muatan kayu log 29 batang = 9, 09 M3 (sembilan koma nol sembilan meter kubik) sedangkan mobil truk Mitsubishi PS 100 Nomor Polisi 8198 GL yang dikendarai saksi Yanto bin Usman diisi muatan kayu log 2 batang = 4,38 M3 (empat koma tiga delapan meter kubik) oleh pekerja yang ada di lokasi dan kemudian sekira pukul 17.00 Wib terdakwa menemui saksi Sarmidi alias Midit bin Sayuti dan saksi Yanto bin Usman di lokasi muatan kayu, lalu setelah muatan kayu selesai diangkut sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa meminta saksi Sarmidi alias Midit bin Sayuti dan saksi Yanto bin Usman untuk berangkat bersama-sama mengangkut kayu yang sudah dimuat ke dalam mobil truk menuju daerah pasir panjang, namun terdakwa tidak memberikan dokumen kayu log 29 batang = 9,09 M3 (sembilan koma nol sembilan meter kubik) yang dibawa saksi Sarmidi alias Midit bin Sayuti dan kayu log 2 batang = 4,38 M3 (empat koma tiga delapan meter kubik) yang dibawa saksi Yanto bin Usman, kemudian sekira pukul 20.00 Wib sesampainya di Jalan Jambi-Muara Bulian Desa Mandalo Indah Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan yang dikendarai saksi Sarmidi alias Midit bin Sayuti dan saksi Yanto bin Usman telah diberhentikan polisi Polres Muaro Jambi, kemudian ditanyakan dokumen kayu log 29 batang = 9, 09 M3 (sembilan koma nol sembilan meter kubik) dan kayu log 2 batang = 4,38 M3 (empat koma tiga delapan meter kubik), namun saksi Sarmidi alias Midit bin Sayuti dan saksi Yanto bin Usman tidak dapat menunjukkan dokumen berupa Faktur Angkut Kayu Bulat (FAKB) dari Dinas Kehutanan, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Muaro Jambi guna penyidikan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (7) dan (15) Undang Undang RI Nomor: 41 Tahun 1999 jo. Undang Undang RI Nomor : 19 Tahun 2004 jo. Pasal 55 ayat (2) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa HALIMI alias MIMI bin SOPIAN pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2013 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2013, bertempat di Desa Baru Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan di tempat tersebut di atas berawal dari terdakwa Halimi alias Mimi bin Sopian membeli kayu kayu log 29 batang = 9, 09 M3 (sembilan koma nol sembilan meter kubik) dan kayu log 2 batang = 4,38 M3 (empat koma tiga delapan meter kubik) di Desa Baru Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi pada saksi M. Yunus bin M. Nurung dengan harga seluruhnya sebesar Rp. 300.000/ kubiknya, dengan kesepakatan terdakwa yang bertanggung jawab mengurus administrasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumennya tetapi terdakwa tidak mengurus memiliki dokumen yang sah atas kayu yang dimilikinya, kemudian setelah kayu menjadi milik terdakwa, lalu sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa meminta saksi Sarmidi alias Midit bin Sayuti dan saksi Yanto bin Usman (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara tersendiri) untuk mengangkut kayu di Desa Baru Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi, kemudian saksi Sarmidi alias Midit bin Sayuti dengan menggunakan mobil truk Mitsubishi PS 120 Nomor Polisi BH 8424 AO dan saksi Yanto bin Usman menggunakan mobil truk Mitsubishi PS 100 Nomor Polisi 8198 GL berangkat menuju lokasi kayu di Desa Baru Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi , sesampainya di lokasi sekira pukul 10.00 Wib mobil truk Mitsubishi PS 120 Nomor Polisi BH 8424 AO yang dikendarai saksi Sarmidi alias Midit bin Sayuti diisi muatan kayu log 29 batang = 9, 09 M3 (sembilan koma nol sembilan meter kubik) sedangkan mobil truk Mitsubishi PS 100 Nomor Polisi 8198 GL yang dikendarai saksi Yanto bin Usman diisi muatan kayu log 2 batang = 4,38 M3 (empat koma tiga delapan meter kubik) oleh pekerja yang ada di lokasi dan kemudian sekira pukul 17.00 Wib terdakwa menemui saksi Sarmidi alias Midit bin Sayuti dan saksi Yanto bin Usman di lokasi muatan kayu, lalu setelah muatan kayu selesai diangkut sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa meminta saksi Sarmidi alias Midit bin Sayuti dan saksi Yanto bin Usman untuk berangkat bersama-sama mengangkut kayu yang sudah dimuat ke dalam mobil truk menuju daerah pasir panjang, namun terdakwa tidak memberikan dokumen kayu log 29 batang = 9,09 M3 (sembilan koma nol sembilan meter kubik) yang dibawa saksi Sarmidi alias Midit bin Sayuti dan kayu log 2 batang = 4,38 M3 (empat koma tiga delapan meter kubik) yang dibawa saksi Yanto bin Usman, kemudian sekira pukul 20.00 Wib sesampainya di Jalan Jambi-Muara Bulian Desa Mandalo Indah Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi kendaraan yang dikendarai saksi Sarmidi alias Midit bin Sayuti dan saksi Yanto bin Usman telah diberhentikan polisi Polres Muaro Jambi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian ditanyakan dokumen kayu log 29 batang = 9,09 M3 (sembilan koma nol sembilan meter kubik) dan kayu log 2 batang = 4,38 M3 (empat koma tiga delapan meter kubik), namun saksi Sarmidi alias Midit bin Sayuti dan saksi Yanto bin Usman tidak dapat menunjukkan dokumen berupa Faktur Angkut Kayu Bulat (FAKB) dari Dinas Kehutanan, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Muaro Jambi guna penyidikan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (7) dan (15) Undang Undang RI Nomor: 41 Tahun 1999 jo. Undang Undang RI Nomor : 19 Tahun 2004.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum Nomor . Reg.

Perk : PDM-26/Sgt/07/2013 yang diajukan / dibacakan dipersidangan pada tanggal 03 Oktober 2013 terdakwa dituntut sebagai berikut :-----

1. Menyatakan HALIMI alias MIMI bin SOPIAN bersalah melakukan tindak pidana kehutanan melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (7) dan (15) Undang Undang RI Nomor : 41 Tahun 1999 jo. Undang Undang RI Nomor : 19 Tahun 2004 jo. Pasal 55 ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HALIMI alias MIMI bin SOPIAN dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi tahanan sementara dengan perintah agar tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi PS 120 Nomor Polisi BH 8424 AO warna kuning beserta kunci yang bermuatan kayu log 29 batang = 9,09 M3 (sembilan koma nol sembilan meter kubik).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi PS 100 No. Pol BH 8198 GL warna kuning beserta kunci yang bermuatan kayu log 2 batang = 4,38 M3 (empat koma tiga delapan meter kubik).
- 1 (satu) lembar STNK truk Mitsubishi Nomor Polisi BH 8198 GL atas nama Zulkarnain.

Dirampas untuk negara.

4.Memerintahkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 10 Oktober 2013 No. 66/Pid.B/2013/PN.Sgt telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan Terdakwa **HALIMI alias MIMI bin SOPIAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan mengangkut, memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH)**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **HALIMI alias MIMI bin SOPIAN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi PS 120 Nomor Polisi BH 8424 AO warna kuning beserta kunci yang bermuatan kayu log 29 batang = 9,09 M3 (sembilan koma nol sembilan meter kubik).
- 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi PS 100 No.Pol BH 8198 GL warna kuning beserta kunci yang bermuatan kayu log 2 batang = 4,38 M3 (empat koma tiga delapan meter kubik).
- 1 (satu) lembar STNK truk Mitsubishi Nomor Polisi BH 8198 GL atas nama Zulkarnain.

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 10 Oktober 2013 No. 66/Pid.B/2013/PN.Sgt Terdakwa tanggal 10 Oktober 2013 dan Jaksa Penuntut Umum tanggal 17 Oktober 2013 telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sengeti sebagaimana ternyata dalam Akta permintaan banding No.14/Akta.Pid/2013/PN.Sgt dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 16 Oktober 2013 dan kepada Terdakwa tanggal 17 Oktober 2013 ; -----

Menimbang, bahwa ternyata sampai dengan berkas perkara ini dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, bahkan sampai dengan perkara ini akan diputuskan oleh Pengadilan Tinggi baik terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding yang memuat alasan yang menjadi dasar keberatannya atas putusan Pengadilan Negeri tersebut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian sekalipun terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, Pengadilan Tinggi tetap berkewajiban untuk memeriksa dan mempertimbangkan secara menyeluruh, yaitu apakah putusan

Pengadilan Negeri tersebut telah tepat dan benar ;-----

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi, baik penuntut umum maupun Kuasa Hukum terdakwa dengan surat tertanggal 24 Oktober 2013 telah diberitahukan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut masing-masing terhitung sejak tanggal 25 Oktober 2013 s/d tanggal 14 Nopember 2013 selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa karena permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang – Undang, maka permintaan banding tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, dan turunan sah putusan Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 10 Oktober 2013 No. 66/Pid.B/2013/PN.Sgt, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi terlalu berat ;-----

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tidaklah bersifat pembalasan dari Negara, tetapi harus dapat memberikan pendidikan dan pelajaran kepada terdakwa, oleh karenanya sebagai pelajaran bagi terdakwa adalah adil apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam diktum putusan dibawah ini ;----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam putusan Majelis hukum tingkat pertama, masih ada hal-hal yang sifatnya meringankan dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa yang belum disebutkan yaitu terdakwa mengakui perbuatannya dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, sehingga hal-hal yang meringankan selengkapya adalah sebagai berikut :-----

- Terdakwa mengakui dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk mengurangi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 10 Oktober 2013 Nomor : 66/Pid.B/2013/PN.SGT harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa selama ini terdakwa ditahan, dan ternyata tidak ada alasan mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka lamanya masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Mengingat, Pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (7) dan (15) Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 jo. Undang-Undang RI Nomor: 19 Tahun 2004 jo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 55 ayat (2) KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;-----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sengeti No. 66/Pid.B/2013/PN.SGT tanggal 10 Oktober 2013 yang dimohonkan banding sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut;-----

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sengeti 10 Oktober 2013 Nomor : 66/Pid.B/2013/PN.SGT untuk selebihnya;-----
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam di tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);---

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **Selasa, 10 Desember 2013** oleh kami **DHARMA E DAMANIK, SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **H. WAHIDIN, SH.MH** dan **SAURASI SILALAH, SH.MH** masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada dari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **ZERNELI, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;-----

HAKIM ANGGOTA, H. WAHIDIN, SH.MH.	HAKIM KETUA, DHARMA E. DAMANIK, SH.MH
SAURASI SILALAH, SH.MH	PANITERA PENGGANTI ZERNELI, SH.